

PANITIA PENYELENGGARAAN KPU RUN KOTA BOGOR

2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 22/PP.08-SD/3271/Sek-Kot/IV/2019 TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN KPU RUN KOTA BOGOR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Telah Diubah Dengan Perubahan Ketiga menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bogor Nomor 22/PP.08-SD/3271/Sek-Kot/IV/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Panitia Penyelenggaraan KPU Run Kota Bogor Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Tugas, wewenang, dan kewajiban adalah sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Tugas sebagai Panitia dalam kegiatan KPU Run.**
- 2. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan KPU Run agar terlaksana dengan lancar dan sebagaimana mestinya;**
- 3. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi seputar Pemilu 2019 dan pendidikan pemilih kepada peserta kegiatan KPU Run dan juga masyarakat sekitar yang berada di lokasi kegiatan;**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 April 2019.
- Lampiran 1 halaman.